



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 210 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi sesuai dokumen pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sumedang;

b. menetapkan ...

- b. menetapkan standar pengadaan produk dan layanan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. menerima usulan anggaran kegiatan inventasi dan operasionalisasi teknologi informasi dari unit/satuan kerja;
- d. memberikan dan menyampaikan persetujuan anggaran kegiatan teknologi informasi unit/satuan kerja kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sumedang.

- KETIGA : Dalam hal diperlukan, Ketua Tim Pengarah Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat menambah anggota Tim Pengarah dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan tenaga ahli teknologi informasi profesional dan dapat membentuk Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 210 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Bidang-bidang :
1. Bidang Rencana Induk dan Peta Rencana SPBE :
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bidang Arsitektur dan Proses Bisnis SPBE :
- Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pemerintahan.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Bidang Aplikasi, Layanan, Data, Informasi, dan Keamanan SPBE :
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

- Anggota : 1. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
4. Bidang Rencana :
dan Anggaran SPBE
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- Anggota : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR